



Konsep Perang Menurut Wahbah Az-Zuhayli

Sohib Syayfi, Fasya Faishal Hilmi

1Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia.

*fashalhilmi7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Konsep Perang Menurut Wahbah az-Zuhayli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep perang menurut Wahbah az-Zuhayli dengan mengkaji karyanya yaitu Tafsir al-Munir. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu dengan metode menentukan surat dan ayat tertentu yang akan menjadi bahan untuk dikaji serta menganalisis ayat tersebut dengan memberikan pandangan dari sudut bahasa, sebab turunnya ayat, hubungan ayat, maksud ayat dan penjelasan atau tafsiran dari ayat tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut Wahbah az-Zuhayli menafsirkan perang (1) tujuan mulia dari perang adalah untuk mempertahankan diri, negeri, kehormatan, dan hal-hal sakral yang harus dihormati. Perang tidak disyariatkan untuk menganiaya, membantai, dan menumpahkan diri. (2) Etika dalam berperang adalah tidak diperbolehkannya membunuh kaum wanita, anak-anak, biarawan, orang sakit, orang tua, para buruh, dan para petani. (3) Hukum perang masih berlaku sampai hari kiamat bahkan ketika tidak terjadi perang sekalipun diwajibkan untuk mempersiapkannya. (4) Penyebab terjadi perang adalah karena adanya perlawanan yang dimulai dari luar Islam terhadap kaum Muslimin serta adanya gangguan terhadap hal-hal yang dianggap sakral. (5) Balasan bagi orang yang berjuang di jalan Allah hingga dia mengorbankan dirinya yaitu surga.

Kata kunci : Perang; Tafsir; Wahbah Az-Zuhayli.

Abstract

This research is entitled The Concept of War According to Wahbah az-Zuhayli. The purpose of this study is to explain how the concept of war according to Wahbah az-Zuhayli by reviewing his work, namely Tafsir al-Munir. This study uses thematic interpretation method with descriptive analysis approach, that is, with the method of determining certain letters and verses that will be the material to be studied and analyze the verse by providing a view from the point of view of language, because the verse, verse relationship, verse meaning and explanation or interpretation of the verse. The conclusion of this study is that according to Wahbah az-Zuhayli interprets war (1) the noble purpose of war is to defend oneself, country, honor, and sacred things that must be respected. War is not prescribed for persecution, slaughter, and self-destruction. (2) The ethics of war is not to allow the killing of women, children, monks, the sick, the elderly, workers, and farmers. (3) The law of war is still valid until the Day of Judgment even when there is no war even if it is required to prepare for it. (4) The cause of the war is due to the resistance that began from outside Islam against the Muslims and the interference with things that are considered sacred. (5) The reward for those who fight in the way of God until he sacrifices himself is heaven

Keywords: War; Interpretation; Wahbah Az-Zuhayli.

I. Pendahuluan

Perang di dalam al-Qur'an sering dialamatkan pada istilah *qital* dan jihad. Kata *qital* sendiri berarti: peperangan, berasal dari kata *qaatala-yuqaatilu-qitaalan-muqaatalah*. Sebagaimana tersebut diantara ayat-ayat *qitaal* (perang) yang menyeru peperangan terhadap orang-orang yang bersikap memusuhi Islam, misalnya dalam QS Al-Baqarah [2]: 190-193. Sedangkan jihad, al-Qur'an memakainya sebagai istilah mengerahkan segenap tenaga untuk menyebarkan Islam dan membelanya.¹

Kata *qitaal* ini adalah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* yang memiliki beberapa arti sebagai berikut: mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.² Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa *qitaal* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir.³ Selain kata *qitaal*, dalam al-Qur'an juga terdapat kata yang mirip, yakni kata *harb* dan *ghazw*. Kata *harb* beserta derivasinya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali, yaitu pada surah Al-Baqarah: 279, al-Ma'idah: 33 dan 64, al-Anfal: 57, at-Taubah: 107, dan surah Muhammad: 4.⁴

Kata *al-qitaal* dan berbagai derivasinya disebutkan di dalam al-Quran sebanyak 67 kali.⁵ Ayat-ayat tersebut yang membicarakan tentang perang, memberikan tuntunan kepada umat Islam tentang peperangan. Seperti ayat yang membicarakan tentang perintah ijin untuk berperang yang terdapat pada QS. Al-Hajj: 39.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhayli dalam buku karyanya *Tafsir Al-Munir*, ketika menjelaskan QS. Al-Baqarah: 190-195. Bahwasannya: orang-orang yang tidak biasa bertempur tidak boleh dibunuh, kaum wanita dan anak-anak tidak boleh dibinasakan, serta orang-orang yang sejenis dengan mereka, seperti kaum biarawan, orang-orang yang berfisik lemah, orang sakit dan orang tua. Bahkan, tanaman dan pepohonan tidak boleh ditebang, hewan-hewan tidak boleh disembelih kecuali untuk makan.⁶

Ayat perang mengandung maksud ayat-ayat yang memperbincangkan seruan perang beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ayat-ayat *qitaal* sering dilekatkan pada ayat-ayat yang memerintahkan perang saja atau yang sering kali disebut sebagai ayat *saif* (pedang) istilah yang datang dari kelompok Islam yang pro agresi militer sebagaimana disebut Qardhawi dalam *Fiqih Jihad-Nya*. Namun dalam buku tersebut, Qardhawi

¹ Muhammad Imarah, *Hadza Huwa al-Islam: al-Samahat al-Islamiyyah Haqiqah al-Jihad wa al-Qital wa al-Irhab* (Kaira: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2005), hlm. 52.

² Ibrahim Musthafa, *al-Mu"jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Da'uliyah, t.t.), Jilid II, h.715. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 155.

³ Al-Qurthubi, *al-Jami" li Ahkâm al-Quran*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964).Juz. III,h.38.Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 156.

⁴ Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta"wi l* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), Juz. II, h.99.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irwan Maulana Hakim, (dkk.), halm. LXXVI

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-munir*, (Depok: Gema Insani, 2005), hal. 423

melibatkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perang untuk menguraikan keterangan ayat perintah perang.⁷

Perang dalam pandangan Islam bertujuan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan tirani.⁸ Perang hanya menentang mereka yang menolak kebebasan orang lain dalam menyebarkan keadilan, menentukan nasib sendiri dan dalam mengembangkan prinsip moral. Bahkan dalam keadaan menang, Islam melarang untuk memaksakan keyakinan yang menang kepada orang lain, seperti yang dinyatakan dalam Alqur'an: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*"⁹

Fenomena dunia hari ini bisa disaksikan banyak peperangan di berbagai Negara terjadi, terkhusus di Negara yang mayoritasnya adalah penduduk Muslim. Misalnya ada beberapa Negara yang sering diberitakan terjadinya konflik. Seperti, Negara Palestina, Suriah, Yaman, Iraq, Afganistan dan Negara lainnya. Yang mana sampai saat ini masih dalam kondisi konflik.¹⁰ Jika suatu Negara terlibat dalam konflik peperangan dengan senjata, sudah bisa dipastikan selalu ada korban jiwa yang berjatuh, yang disebabkan dari peperangan tersebut. Misalnya di Negara Suriah, sejak meletusnya perang di Suriah pada tahun 2011 silam sampai akhir 2018 kurang lebih korban yang meninggal tercatat 360.000 jiwa. Sebanyak sepertiga dari mereka adalah warga sipil.¹¹

Melihat fenomena peperangan yang terjadi hari ini, penulis mencoba untuk mengungkapkan bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai peperangan, pada kesempatan ini Peneliti harus merujuk kepada al-Qur'an. Pada penelitian ini, peneliti mengambil QS. Al-Baqarah ayat 190-195, ayat 216-218, dan ayat 279, untuk dijadikan bahan kajian peneliti yang berdasar pada karya Wahbah az-Zuhayli yaitu *Tafsir Al-Munir*.

Adapun alasan penulis dalam memilih ayat-ayat tersebut adalah karena Ayat-ayat tersebut membicarakan tentang kaidah-kaidah dalam berperang. Yang didalamnya membahas tentang tujuan perang, sebab terjadinya perang, hukum berperang dan etika dalam berperang. Sebagaimana Wahbah az-Zuhayli dalam bukunya *Tafsir Al-Munir* menempatkannya dalam satu tema yaitu: kaidah-kaidah berperang *fi sabilillah*.¹² Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep perang dalam QS. Al-Baqarah dalam perspektif WAhbab Az-Zuhayli.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irwan Maulana Hakim, (dkk.), hal. xxv-xxvii.

⁸ Dr. M.A. Salloomi, *Perang Global melawan Teroris dan Tragedi Kemanusiaan*, (Kuala Lumpur: Al-Tasneem, 2013), Hlm, 217

⁹ QS. Al-Baqarah: 256

¹⁰ "Arrahmah.Com - Situs Berita Dunia Islam Terdepan," accessed July 23, 2021, <https://www.arahmah.id/>.

¹¹ Eka Santhika, "Perang Suriah Makan Korban 360 Ribu Jiwa," internasional, accessed July 13, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180914035053-120-330078/perang-suriah-makan-korban-360-ribu-jiwa>. (Zuhaili, 2005)

¹² Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 14th ed., vol. 1, 17 vols. (Damaskus: Daar al-Fikr, 2018). Hal, 541-557

II. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulis menelusuri sumber bacaan terkait perang dalam kajian al-Qur'an. Sumber bacaan itu baik terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data-data yang merupakan karya sang tokoh yang dikaji, terutama yang terkait dengan ayat-ayat perang itu sendiri yaitu buku *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhayli sendiri. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan tema yang dikaji yaitu; penelitian terhadap ayat-ayat perang dalam al-Qur'an ataupun yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji baik berupa riwayat hidupnya, pendidikannya dan pemikirannya. Adapun sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan data secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data. Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu tafsir tematik ayat-ayat perang dalam al-Qur'an dalam tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhayli.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Perang

Ada dua macam sebab terjadinya perang, yaitu sebab langsung atau *casus belli* dan sebab-sebab umum. Sebab langsung hanyalah merupakan peristiwa yang mendorong suatu pihak merasa sah dan adil untuk memulai perang atas yang lain. Sebab langsung ini tidak akan timbul seandainya tidak ada sebab-sebab umum yang mendahuluinya.¹³ Sebab-sebab perang bisa bermacam-macam, yaitu sebab-sebab psikologis, sebab-sebab kultural dan ideologis, sebab-sebab ekonomi dan sebab-sebab politis.¹⁴

Etika perang erat kaitannya dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau lebih lengkapnya disebut dengan istilah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*. Hukum Humaniter Internasional lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan penghormatan akan hakikat manusia.¹⁵

Tujuan dari hukum humaniter internasional bukan untuk membenarkan akan perang tersebut tetapi untuk mengatur tata cara serta alat-alat yang digunakan untuk berperang, juga untuk melindungi korban-korban yang timbul akibat perang tersebut, serta menjamin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pribadi seseorang yang harus tetap dihormati apapun keadaannya, dimana hukum humaniter internasional ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Den Haag (konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenawa (konvensi Jenawa 1949) beserta dua protokol tambahannya, yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II.¹⁶

Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada orang selama

¹³ Totok Sarsito, "Perang Dalam Tata Kehidupan Antarbangsa," *Universitas Sebelas Maret*, 2008. Hal. 13.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muhammad Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa", Vol. 12, No. 1. Juni, 2017.

¹⁶ Evi Deliana HZ, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenawa 1949", Vol. 2 No. 1, Februari 2011.

perang berlangsung dan membatasi sarana dan metode berperang yang boleh dipakai.¹⁷

B. Penyebutan Perang dalam Al-Qur'an

Kata perang di dalam al-Qur'an sering disematkan kepada istilah *qitaal*, *jihad*, *harb* dan *ghazw*. Dari keempat istilah tersebut, masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Qital*

Dalam al-Qur'an kata *qitaal* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 7 surat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 216, 217, 246, surah Ali 'Imran 121, surah an-Nisa' ayat 77, al-Anfal ayat 65, al-Ahzab ayat 25, Muhammad ayat 20.¹⁸ Secara bahasa kata *al-qitaal* adalah sebagai bentuk *masdar* dari kata *qaatala-yuqaatalu* tepatnya adalah *sulasi majidsatu* huruf *fi'il* dari kata *qatala* yang memiliki tiga pengertian: artinya adalah berkelahi melawan seseorang, kedua, memusuhi (*adaahu*) dan ketiga, memerangi musuh (*haarabahuu al-'adaa*).¹⁹

Menurut Ibn Faris kata *qitaal* memiliki dua pengertian, yaitu adalah *izlal*: yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imaatah*: artinya adalah membunuh dan mematikan.²⁰ Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Ibn Manzur, Disamping pengertian dasar tersebut, kata *qatala* juga mengandung beberapa pengertian seperti *la'ana*. Bahkan bisa juga berarti "*meredakan*" seperti contoh kalimat *qatala al-baruud* dan mencampuri sesuatu dengan yang lain, seperti contoh kalimat *qataltu al-khamra bi al-maa'i*: Saya mencampuri khamar dengan air.²¹

Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa *qitaal* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir.²² Sedangkan al-Qasimi mendefinisikan bahwa perang adalah melawan musuh Islam berarti berjihad menghadapi mereka dengan tujuan dapat menghancurkan, menundukkan, memaksa, atau melemahkan mereka.²³ Dari beberapa pendefinisian diatas dapat dipahami bahwa kata *qital* adalah berperang melawan musuh-musuh Allah dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah dan agamanya.

2. *Jihad*

Dalam al-Qur'an kata *jihad* dan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali. Kata *jihad* adalah berasal dari kata *juhud* dan *jahd* artinya adalah kekuatan,

¹⁷ Nisa Fitria, 2018, "Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Etnis Rohingya Oleh Rezim Myanmar Menurut Hukum Humaniter Internasional" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

¹⁸ Lilik Ummi Kaltsum & Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015). Hal, 142.

¹⁹ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab* (Qahirah: Dar al-Ma'arif, n.d.). Jilid, V, hal. 3531.

²⁰ Abi al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Juz, V. Hal, 56.

²¹ Al-Allamah al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Al-Fadz al-Qur'an* (Damaskus: Daar al-Qalam, 2002). Hal, 655-656.

²² Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkami al-Qur'an* (Kairo: Daar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964). Juz. III, hal. 38. Lihat juga & Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Hal, 143.

²³ Al-Qasimi, *Mahasin At-Ta'wil* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418). Juz. II, hal. 99.

kemampuan, kesulitan dan kelelahan.²⁴ Menurut Ibnu Manzur, bahwa *jahd* bisa berarti kesulitan dan *juhud* bermakna kemampuan.²⁵ Namun, menurut Lilik Ummu Kaltsum dkk, dari pengertian etimologi tersebut, bisa dikatakan bahwa segala bentuk perbuatan yang di dalamnya terdapat sebagai resiko kesulitan, kelelahan atau kepenatan disebut *jihad*.²⁶

Adapun kata *juhud* disebutkan dalam al-Qur'an hanya sekali yaitu, pada QS. At-Taubah ayat 79. Ayat tersebut membicarakan sikap dan penghinaan orang-orang munafik kepada orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sedangkan kata *juhd* di dalam al-Qur'an sebanyak lima kali, yaitu terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 53, QS. Al-An'am ayat 109, QS. An-Nahl ayat 38, QS. An-Nur ayat 53 dan QS. Fathir ayat 42. Kelima ayat tersebut adalah sama-sama berbicara dalam konteks sumpah. Penisbatan kata *juhd* terhadap sumpah berarti adanya kesungguhan seseorang dalam memberikan sumpahnya.²⁷ Menurut Quraish Shihab, *Jihad* adalah sebagai sebuah perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, khususnya dalam melawan musuh, atau mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran.²⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya *jihad* dan *qitaal* memiliki makna yang berbeda. *Qitaal* diartikan peperangan yaitu: melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dengan senjata. Adapun kata *jihad* mempunyai makna yang luas, tidak selalu diartikan perang. Akan tetapi, diartikan sebagai bentuk mencurahkan usaha, kemampuan dan tenaga. Di dalamnya terdapat macam kesulitan, berbagai macam resiko, kelelahan atau kepenatan dalam rangka memperjuangkan agama.

3. *Harb*

Kata *harb* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali, yaitu pada surah Al-Baqarah: 279, al-Ma'idah: 33 dan 64, al-Anfal: 57, at-Taubah: 107, dan surah Muhammad: 4.²⁹

Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Jihad* mengatakan: "peperangan (*al-qitaal*) yang berarti pertarungan militer tidak sama dengan (*al-harb*) dalam pemahaman zaman sekarang. Sebab, peperangan bukan sebuah kelaziman yang harus dilakukan dalam perang zaman modern, meskipun ia tidak bisa lepas dari perang. Ini karena peperangan berarti dua kelompok yang saling berhadapan. Sedangkan dalam perang zaman sekarang, terkadang hanya ada satu kelompok yang melemparkan bom

²⁴ Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsih Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 184.

²⁵ Manzur, *Lisan Al-Arab*. Jilid III, hal. 133.

²⁶ Lilik Ummu Kaltsum dkk.Tafsir Ayat., .h. 184

²⁷ Lilik Ummu Kaltsum dkk.Tafsir Ayat., .h. 184.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, n.d.). Jilid I, hal. 396.

²⁹ *Mahasin At-Ta'wil*. Juz. II, hal. 99 (Mahasin At-Ta'wil)

canggih dan nuklir yang bisa lintas benua. Sedangkan kelompok lain hanya menunggu hantaman yang akan membunuhnya dan tidak menghindar darinya”.³⁰

Pada dasarnya, perang bersifat militer dan menggunakan berbagai jenis senjata. Akan tetapi, pada zaman sekarang dikenal perang-perang yang lain, seperti perang kebudayaan, perang media masa, perang ekonomi dan perang fisik. Sehingga dalam konteks kekinian makna perang menjadi lebih beragam.

4. Ghazw

Kata *Ghazw* di dalam Al-Qur’an disebutkan sekali dalam QS. Ali Imran : 156. Kata ini berakar dari kata *ghaza-yaghzu* yang bermakna menyerang atau menyerbu. Adapun *ghazwan*, *ghazawah*, *ghazwan*, yang bermakna penyerbuan, penyerangan dan perang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ghazw* selalu melibatkan perlawanan fisik sehingga ada pihak yang menang dan kalah.³¹

Ghazwah sering dikenal dengan istilah peperangan yang Rasulullah saw. ikut serta di dalamnya untuk menghadapi musuh baik terjadi pertempuran atau tidak.³² Menurut Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi mengatakan, “Para penulis sejarah secara umum menyebut setiap kelompok kaum Muslimin yang pergi bersama Nabi saw. untuk menghadapi musuhnya dengan istilah *ghazwah* baik terjadi pertempuran dalam ekspedisi tersebut ataukah tidak, baik jumlah pasukannya besar atau pun kecil.³³

C. Konsep Perang Menurut Wahbah Az-Zuhayli

Menurut Wahbah Zuhayli bahwasannya perang di dalam islam adalah untuk mempertahankan diri, negeri, kehormatan, dan hal-hal sakral yang harus dihormati. Perang tidak disyariatkan untuk menganiaya, membantai, dan menumpahkan darah.³⁴ Tujuan mulia perang adalah untuk memastikan kebebasan menyeru kepada agama, menegakkan dan memuliakan agama, dan menolong syariatnya serta melindungi para pemeluk dan penyerunya.

Setidaknya ada dua alasan mengapa peperangan dilakukan, pertama, peperangan dilakukan dalam rangka membalas penyerangan dan gangguan. Kedua, kekufuran. Kedua alasan tersebut tentunya haruslah diperkuat dengan bukti yang kuat sehingga tujuan perang tidak berubah menjadi alat untuk menganiaya dan pembantaian.

Penunjukan kata *fitnah* dalam QS. Al-Baqarah : 190-195; 216-218; dan 279, menunjukkan makna kesyirikan dan kekufuran. Keterangan ini dikuatkan pada hadis Rasulullah saw. yang mengatakan “aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, vol. 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, n.d.). hal, lxxviii

³¹ “Perbedaan Gazwah dan Sariyyah,” *Republika Online*, May 22, 2015, <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/22/noqzj26-perbedaan-gazwah-dan-sariyyah>.

³² “Pengertian Ghazwah Dan Sariyah [Sejarah, Perbedaan, & Tabel Lengkap],” *Pusat Jam Digital Masjid Murah Bergaransi* (blog), April 16, 2021, <https://pusatjamdigital.com/ghazwah-sariyah/>.

³³ Dr. Ali As-Shalabi. *As-Shirah an-nabawiyah ‘Arduh Waqai’wa tahlili ahdats*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1429 H / 2008 M). HAL, 366.

³⁴ Az-Zuhayli. Hal, 554.

mereka mengucapkan : tiada tuhan selain Allah”. Mengutip perkataan al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa sebab peperangan adalah kekafiran.³⁵

Perang yang berhadapan langsung dengan menggunakan senjata, dalam sejarahnya akan selalu ada korban berjatuh yang disebabkan oleh peperangan tersebut. Tidak sedikit yang menjadi korban adalah warga sipil yang tidak ikut berperang, wanita, anak-anak, bahkan bangunan-bangunan runtuh disebabkan efek perang tersebut. Seperti yang terjadi pada peristiwa bom atom Hiroshima yang terjadi pada perang dunia kedua di Jepang.³⁶

Berbicara mengenai perang, maka tentu tidak akan lepas pembahasan mengenai etika dan adab dalam berperang. Diantara adab dan etika yang harus diperhatikan selama berperang adalah :³⁷

1. Tidak Dibolehkan untuk Membunuh Wanita dan Anak-anak.

Wanita tidak boleh dibunuh. Karena peperangan tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita. Namun jika mereka mengikuti peperangan dengan menyumbangkan ide atau ikut menyemangati pasukan dalam pertempuran atau memberikan suplai harta, maka mereka dibolehkan untuk dibunuh. Kebolehan dapat dilakukan dengan catatan dilakukan setelah peperangan diselesaikan. Pendapat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Suhnun dalam tafsirnya dengan mengambil dalil keumuman QS. Al-Baqarah : 190-191.

Adapun wanita yang tidak memiliki andil apapun dalam peperangan dilarang dan tidak dibolehkan untuk dibunuh, baik saat perang berlangsung atau telah usai peperangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan “ dan janganlah membunuh anak kecil, wanita, maupun orang tua”. Adapun alasan tidak diperbolehkannya membunuh anak-anak adalah dikarenakannya status mereka yang belum berstatus *mukallaf*, belum dibebani hukum syariat. Namun jika anak kecil tersebut ikut andil dalam barisan pasukan dalam peperangan, maka ia termasuk dalam pasukan dan dibolehkan untuk dibunuh.

2. Dilarang Membunuh Kaum Biarawan

Biarawan dilarang untuk dibunuh, lebih-lebih berkaitan dengan harta mereka yang menjadi tumpuan hidup mereka pun harus dibiarkan. Artinya tidak boleh mengambil dan menyita hartanya apabila mereka memisahkan diri dari penduduk.

3. Larangan Membunuh Orang Sakit

Orang yang sedang dalam keadaan sakit dilarang untuk dibunuh dalam peperangan. Mengenai orang-orang yang sakit ini perlu dilihat keadaannya. Jika keberadaan sakitnya dianggap berbahaya, maka mereka dibolehkan untuk dibunuh. Namun jika keberadaannya tidak dianggap berbahaya maka mereka harus dibiarkan

³⁵ Az-Zuhayli. Hal, 554.

³⁶ Novia Aisyah, “Fakta Sejarah di Balik Bom Hiroshima yang Terjadi 6 Agustus 1945,” detikedu, accessed August 8, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5671319/fakta-sejarah-di-balik-bom-hiroshima-yang-terjadi-6-agustus-1945>.

³⁷ Az-Zuhayli. Hal, 551-552.

hidup.

4. Larangan Membunuh Orang Tua

Dalam permasalahan ini, Wahbah Az-Zuhayli mengutip pendapat jumhur bahwa jika orang tua itu renta dan tidak sanggup bertempur serta tidak memberikan sumbangan apapun dalam peperangan, maka ia tidak boleh dibunuh. Hal ini dikarenakan mereka tidak termasuk orang-orang yang tidak ikut serta berperang dan tidak membantu musuh. Maka dengan status tersebut orang tua tidak dibolehkan untuk dibunuh sama halnya larangan membunuh anak-anak dan wanita.

Adapun jika mereka tergolong orang yang sanggup untuk berperang dan masuk dalam barisan pasukan dan turut andil peran dalam peperangan maka hukumnya akan mengikuti keadaan saat mereka tertawan :

- a. Dibolehkan untuk membunuhnya
- b. Dibolehkan untuk membebaskannya tanpa diminta tebusan
- c. Dibolehkan untuk membebaskannya dengan tebusan
- d. Menjadikannya budak, hal ini hanya berlaku pada zaman dahulu kala. Adapun pada masa kini, hal ini sudah tidak lagi berlaku.

5. Larangan untuk Membunuh Buruh dan Petani

Pada bagian ini terdapat dua pendapat ulama besar dalam bidang fikih, pertama, bahwasannya buruh dan para petani tidak boleh dibunuh dengan dalil perkataan Umar bin Khattab, "Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan anak-anak dan para petani yang tidak ikut serta memerangi kalian. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa petani, buruh, dan orang lanjut usia dibolehkan untuk dibunuh kecuali jika mereka masuk Islam atau membayar *jizyah*. Penjelasan tersebut didasarkan pada pendapat Imam Malik pada pandangan pertama dan Imam Syafi'i dalam pandangan kedua.

D. Hukum Perang

Pada periode Makkah, Nabi saw. dan para sahabatnya ketika belum ada perintah untuk hijrah ke Madinah, anjuran untuk berperang masih dilarang dengan turunnya banyak ayat. Diantaranya QS. Fushshilat :34, Al-Maidan : 13, An-Nahl : 82 dan 125, Al-Furqan : 63, Al-Ghasiyah : 22, Qaf : 45. Dan Al-Jatsiyah : 14. Selanjutnya pada periode Madinah, barulah Allah *ta'ala* menurunkan perintah untuk berperang. Sebagaimana banyaknya disebutkan di beberapa ayat seperti QS. At-Taubah : 5 dan 29. Adapun perintah pertama kali turun tentang perintah izin untuk berperang adalah QS. Al-Baqarah : 190. Ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir.

Wahbah Az-Zuhayli ketika menjelaskan QS. Al-Baqarah : 190 beliau mengambil dua pendapat yang didasarkan pada kelompok ulama. Apakah ayat tersebut telah *dinasakh* (hukumnya sudah tidak berlaku) atau ayat tersebut termasuk kedalam golongan ayat-ayat *muhkamah* (hukumnya masih berlaku). Pendapat pertama menyebutkan bahwa pendapat yang berasal dari sejumlah ulama yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin boleh berperang jika orang kafir memerangi kaum muslimin, lalu kemudian ayat ini telah dihapuskan dengan firman Allah dalam QS. At-

Taubah : 5, 29, 36, dan 123. Ayat-ayat tersebut seluruhnya memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi semua orang kafir dan menunjukkan keumuman pensyariaan peperangan terhadap kaum musyrikin, baik mereka memerangi kaum muslimin maupun tidak.

Adapun pendapat kedua, pendapat yang dianggap lebih kuat, bahwasannya ayat ini *muhkamah* itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan Mujahid. Mereka berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah : 190 adalah termasuk ayat *muhkamah*. Maknanya adalah perangilah orang-orang yang biasa memerangi kaum muslimin, dan jangan membuat aniaya dengan membunuh kaum wanita, anak-anak, kaum biarawan, dan sejenisnya.

Ada beberapa sebab mengapa di suatu kondisi umat Islam harus berperang menurut syariat. Sebab pertama adalah adanya perlawanan atau penyerangan yang dimulai kepada kaum muslimin. Sebab yang kedua adalah jika terjadi keadaan yang mengganggu aktifitas kaum muslimin. Bentuk gangguan tersebut dapat berupa pengambilan harta secara paksa, merampas kehormatannya, melecehkan keyakinan, menumpahkan darah, dan hal-hal yang dianggap sakral oleh kaum muslimin. Maka kaum muslim wajib mempertahankan itu semua sekalipun harus berperang.

Sebagai ganjaran bagi kaum muslim yang berperang dengan memperhatikan adab dan etika perang maka bagi mereka Allah berikan ganjaran Surga di sisinya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. At-Taubah : 111. Orang yang meninggal mati di medan peperangan sering disebut dengan istilah syahid. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan keadaan dirinya memberikan manfaat bagi agamanya kemudian mereka mengorbankan jiwanya untuk hal itu sehingga mereka terbunuh. Maka mereka menempati derajat sebagai *syuhada*.

IV. Kesimpulan

Tujuan mulia perang adalah untuk memastikan kebebasan menyeru kepada agama, menegakkan dan memuliakan agama, dan menolong syariatnya serta melindungi para pemeluk dan penyerunya. Ketika peperangan terjadi ada etika-etika yang harus diperhatikan, seperti: tidak diperbolehkannya membunuh kaum wanita, membunuh anak-anak, para biarawan, orang yang sedang dalam keadaan sakit, para orang tua yang lanjut usia, dan para pekerja seperti: buruh dan petani.

Mengenai surah Al-Baqarah ayat 190, menurut pendapat yang kuat (pendapat: Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan Mujahid) bahwasannya ayat tersebut *muhkamah* (tidak *dinasakh*, hukumnya masih berlaku). Maknanya adalah perangilah wahai kaum Muslimin terhadap orang-orang yang biasa memerangi kalian, dan jangan membuat aniaya terhadap mereka dengan cara membunuh kaum wanita, anak-anak, kaum biarawan, dan sejenisnya.

Tidak diperbolehkan melakukan penyerangan bagi kaum Muslimin terhadap orang di luar agamanya tanpa sebab-sebab yang jelas. Ada dua sebab bolehnya bagi kaum Muslimin terhadap mereka yang melakukan penyerangan dahulu kepada kaum Muslimin dan mereka yang tidak menghormati hal-hal yang sakral di sisi kaum Muslimin, seperti: mengambil hartanya secara paksa atau tempat tinggalnya, merampas kehormatannya, melecehkan keyakinannya, dan menumpahkan darahnya.

Balasan bagi orang-orang yang mengorbankan jiwanya dan hartanya demi mengharapkan keridoan di sisi *Rabbnya*/ Tuhannya hingga jiwa mereka terbunuh maka mereka itulah yang mendapat pujian dari Tuhannya sebagai seorang *Syuhada*.

V. Daftar Pustaka

- Imarah, M. (2005). *Hadza Huwa Al-Islam: Al-Samahat Al-Islamiyah Haqiqah Al-Jihad wa Al-Qital wa Al-Orhab*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.
- Musthafa, I. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah.
- Al-Qurthubi. (1964). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Al-Qasimi. (1418). *Mahasin At-Ta'wil*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Fiqih Jihad*. (I. M. Hakim, Trans.)
- Zuhaili, W. (2005). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.
- Salloomi, M. (2013). *Perang Global Melawan Teroris dan Tragedi Kemanusiaan*. Kuala Lumpur: Al-Tasneem.
- arrahmah.com*. (2021, Juli 23). Retrieved from *arrahmah.com* : Situs Berita Dunia Islam Terdepan: www.annahmah.id
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa.
- Kaltsum, L. U., & Moqsith, A. (2015). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. UIN Press: Jakarta.
- Lilik Ummu Kaltsum, A. M. (2015). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press.
- Sarsito, T. (2008). *Perang dalam Tata Kehidupan Antar Bangsa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- HZ, E. D. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.
- Fitria, N. (2018). *Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Etnis Rohingya oleh Rezim Myanmar Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Yogyakarta: Skripsi UMY.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan Al-Arab*. Qahirah: Daar Al-Ma'arif.
- Zakariyya, A. A.-H. (1979). *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Asfahani, A.-A. A.-R. (2002). *Mufradat Al-Fadz Al-Qur'an*. Damaskus: Daar Al-Qalam.
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mahasin At-Ta'wil* (Vol. 2). (n.d.).

As-Shalabi, A. (1429 H). *As-Shirah an-nabawiyah 'Ardhu Waqai'wa tahlili ahdats*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Aisyah, N. (2021, Agustus 8). *Detikedu*. Retrieved from Fakta Sejarah di Balik Bom Horishima yang Terjadi 6 Agustus 1945:
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5671319/fakta-sejarah-di-balik-bom-hiroshima-yang-terjadi-6-agustus-1945>

Pengertian Ghazwah dan Sariyah (Sejarah, Perbedaan, & Tabel Lengkap). (2021, April 16). Retrieved from Pusat Jam Digital Masjid Murah Bergaransi:
<https://pusatjamdigital.com/ghazwah-sariyah/>

Perbedaan Ghazwah dan Sariyyah. (2015, Mei 22). Retrieved from Harian Republika:
<https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/22/noqzwy26-perbedaan-gazwah-dan-sariyyah>

Santhika, E. (2021, Juli 13). *Perang Suriah Makan Korban 360 Ribu jiwa*. Retrieved from CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com/internasional/20180914035053-120-330078/perang-suriah-makan-korban-360-ribu-jiwa